



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
PANITIA KERJA PENGANGKATAN GTK HONORER MENJADI ASN  
KOMISI X DPR RI  
KE KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021  
15 S.D. 17 MARET 2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas Konstitusional Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “ ... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ... ”. Selain itu, perlu juga dilihat Pasal 31 ayat (1) dan (3) dalam konstitusi yang menyebutkan: 1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.* 2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.* 3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*

Dalam kerangka pengelolaan dan penyelenggaraan, pendidikan bermutu merupakan salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa di masa mendatang, akan menjadi modal menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Sebagai modal utama pembangunan nasional, SDM harus selalu ditingkatkan agar semakin memperkuat daya saing yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan bangsa Indonesia.

Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan ujung tombak pendidikan dalam menciptakan SDM yang unggul dan berkarakter sesuai dengan tradisi jatidiri bangsa. Persaingan dunia yang semakin penuh tantangan dengan perubahan yang dinamis menuntut tersedianya SDM yang berperadaban tinggi, menjunjung tinggi kejujuran, mengedepankan nilai agama, moralitas yang kokoh dan taat terhadap hukum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan landasan untuk membangun suatu sistem pendidikan guru dan jenjang karir bagi guru yang diakui sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan nasional. Namun pada kenyataannya, dalam kegiatan pengawasan Komisi X DPR RI di bidang pendidikan khususnya di tingkat sekolah dasar dan menengah, menemukan banyak permasalahan terkait guru dan tenaga kependidikan. Beberapa permasalahan yang menonjol antara lain: keterbatasan jumlah pendidik di seluruh tingkatan, rendahnya kualitas pendidik baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi, sistem pengembangan dan pembinaan mutu pendidik, status kepegawaian, jenjang kepangkatan, kebutuhan guru dan kualitas tenaga kependidikan yang masih belum sesuai harapan.

Masalah lainnya adalah kurangnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi pendidikan sebagaimana tertuang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pendidikan di daerah, utamanya dalam kebijakan pemenuhan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan masih belum sejalan seiring. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak selama ini terjadi di berbagai daerah dipenuhi dengan merekrut pendidik dan tenaga kependidikan honorer, menyebabkan jumlah guru honorer cukup banyak, baik itu yang direkrut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) bahkan Kepala Sekolah juga melakukan perekrutan. Di sisi lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) belum memiliki peta kebutuhan dan sebaran guru terutama guru PNS berdasarkan kebutuhan per-provinsi/kabupaten/kota, per-jenjang, dan per-mata pelajaran, kebutuhan guru baru ini juga karena prediksi jumlah guru PNS yang akan memasuki masa pensiun.

Paparan Kemendikbud RI pada 18 Januari 2021 menunjukkan jumlah Guru Honorer saat ini adalah sebanyak 742.459 belum termasuk tenaga kependidikan honorer (Tendik Honorer). Rendahnya kesejahteraan GTK Honorer kemudian menyebabkan munculnya tuntutan dari GTK Honorer untuk diberi perhatian lebih oleh Pemerintah. Penyelesaian dengan skema pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN pun saat ini menuai berbagai kendala dan permasalahan, termasuk penolakan tes seleksi untuk dapat diangkat menjadi PPPK. Sebanyak 34.954 THK-II yang lulus seleksi pada 2019 juga masih belum memperoleh SK untuk dapat menerima gaji dan tunjangan, padahal telah terbit Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terkait dengan hal diatas, Komisi X DPR RI telah melakukan Kunjungan Spesifik Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini ke Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
5. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perpustakaan.
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
13. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 174.
14. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tentang Pembentukan Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN tanggal 26 Januari 2021.
15. Kesimpulan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021.

## **C. TUJUAN**

Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, Kunjungan Kerja Spesifik Panja GTK Honorer Menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI, secara umum tujuan kunjungan kerja ini adalah mengetahui gambaran umum kondisi Pendidikan di Kabupaten Banyuasin dan mendapatkan data mengenai permasalahan mengenai Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer.

Adapun secara khusus tujuan kunjungan kerja ini adalah:

1. Menggali dan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan bidang pendidikan (pengelolaan GTK) di daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan (pengelolaan GTK) di Kabupaten Banyuasin.

2. Melakukan pemetaan persoalan yang ada di daerah, khususnya terkait kebijakan rekrutmen, skema pengusulan GTK Honorer di Kabupaten Banyuasin.
3. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memiliki basis data Guru dan Tenaga Kependidikan, dan sebaran wilayah penugasan serta jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **D. METODE KUNJUNGAN KERJA**

Untuk mencapai tujuan kunjungan kerja ini, sebagaimana dimaksud di atas, maka metode yang digunakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja GTK Honorer menjadi ASN ini (PGTKH-ASN) melakukan pertemuan dengan Bupati Banyuasin, dengan dihadiri:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuasin
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banyuasin
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuasin
5. Organisasi Profesi Guru (PGRI, FSGI, IGI) Kabupaten Banyuasin
6. Perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Kabupaten Banyuasin
7. Perwakilan Komite Sekolah se-Kabupaten Banyuasin
8. Perwakilan organisasi GTK Honorer se-Kabupaten Banyuasin

#### **E. WAKTU DAN JADWAL KUNJUNGAN KERJA**

Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2021.

#### **F. SUSUNAN TIM KUNJUNGAN KERJA**

Susunan delegasi Kunspik Panja GTK Honorer menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI dengan ketua tim Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (F-PG) dan didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

## **II. ISI LAPORAN**

### **A. Data Informasi dan Temuan**

1. Pemerintah Kabupaten Banyuasin fokus sangat fokus terhadap sektor Pendidikan, dimana misi kabupaten ini adalah: Meningkatkan SDM Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas.
2. Terdapat 7 program prioritas Kabupaten Banyuasin yaitu: Banyuasin Cerdas, Banyuasin Sehat, Banyuasin Religius, Banyuasin Infrastruktur

Bagus, Banyuasin Prima, Petani Bangkit dan Sistem Pemerintahan Terbuka.

3. Banyuasin Cerdas yaitu meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berprestasi dan religius. Beberapa program diantaranya:
  - Memberikan secara gratis kebutuhan peralatan sekolah, baik SD maupun SMP.
  - Menjalinkan kerja sama dengan sejumlah universitas, baik dari luar negeri, seperti dengan Universitas Unites Malaysia, Politeknik Negeri Sriwijaya Banyuasin dan masih banyak lagi.
4. Kabupaten Banyuasin memiliki total sekolah sebanyak 1179 sekolah yang terdiri dari 585 sekolah negeri dan 594 sekolah swasta dari berbagai jenjang Pendidikan.
5. Pada tahun 2020, ada sebanyak 135 ruang kelas tingkat SD, 38 ruang kelas tingkat SMP, dan 19 ruang kelas tingkat PAUD dan SKB yang dibangun untuk ruang kelas baru.
6. Tahun 2020, sebanyak 327 ruang kelas mendapatkan rehabilitasi beserta perabotannya.
7. Di jenjang Pendidikan TK sebanyak 251 ruang kelas rusak ringan dan rusak sedang, untuk jenjang Sekolah Dasar sebanyak 2849 rusak ringan, 17 rusak sedang dan 26 rusak berat. Dan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama sebanyak 572 ruang kelas rusak ringan dan masing-masing 1 ruang kelas rusak sedang dan rusak berat.
8. Total ada 3719 ruang kelas yang memerlukan perbaikan dan harus segera diperbaiki untuk menunjang proses belajar mengajar.
9. Kabupaten Banyuasin masih kekurangan guru PNS sebanyak 3033 guru untuk mengisi di jenjang TK, SD, SMP, dari total kebutuhan guru PNS sebanyak 6485.
10. Setelah disetujui oleh MenPAN-RB, Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan mengajukan usulan pengangkatan GTK Honorer melalui skema PPPK dengan total usulan sebanyak 2748 orang yang berasal dari jenjang Pendidikan TK, SD, dan SMP.
11. Apabila usulan Formasi PPPK Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 dapat disetujui oleh Kementerian PAN-RB, maka kebutuhan guru di Kabupaten Banyuasin sudah terpenuhi, selanjutnya untuk mengisi kekosongan guru yang pensiun direncanakan melalui penerimaan PPPK sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Sekolah	Kebutuhan	Guru yang ada	Kekurangan	Usulan PPPK	Selisih
1	TKN	53	26	27	27	
2	SDN	4907	2674	2233	1948	285
3	SMPN	1525	752	773	773	
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.485</b>	<b>3.452</b>	<b>3.033</b>	<b>2.748</b>	<b>285</b>

12. Skema Pengangkatan GTK Honorer (Kategori II) Menjadi ASN:

Tahun	Jenjang Pendidikan	Jumlah
2015	Jenjang Pendidikan SD – D2 (Melalui Skema CPNS)	206 orang
2015	Jenjang Pendidikan S1 (Melalui Skema CPNS)	239 orang
2018	Jenjang Pendidikan S1 (Melalui Skema CPNS)	19 orang
2019	Jenjang Pendidikan S1 (Melalui Skema PPPK)	179 orang

13. Jumlah tenaga Honorer Ketegori 2 yang belum diangkat:

Tenaga Pendidik/Guru : 133 orang

Tenaga Kependidikan (TU, Sekolah, Penjaga Sekolah dll) : 170 orang

14. Gaji ASN merupakan Belanja Wajib yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terhadap pengangkatan Guru dan Tenaga kependidikan (GTK) Honorer menjadi ASN, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

15. Pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah melaksanakan kebijakan pemenuhan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas yaitu dengan mewajibkan satuan pendidikan yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menerima siswa berkebutuhan khusus. Kebijakan tersebut belum secara maksimal dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan sarana dan fasilitas yang ada serta kurangnya ketersediaan guru pendamping khusus. Beberapa satuan pendidikan di Kabupaten Banyuasin yang telah didukung dengan sarana dan fasilitas untuk para disabilitas yaitu:

- SDN 8 Talang Kelapa
- SMPN 2 Air Kumbang
- SMPN 5 Banyuasin III
- SMPN 3 Betung
- SMPN 2 Suak Tapeh
- SMPN 3 Suak Tapeh
- SMPN 3 Talang Kelapa

**B. Permasalahan dan Temuan**

1. Tahun 2021, di Kabupaten Banyuasin mengusulkan jumlah formasi sebanyak 2.748 Orang dalam seleksi PPPK.
2. Pemerintah Kabupaten telah mendata semua Tenaga Kependidikan yang siap diusulkan untuk mengikuti rekrutmen PPPK, sehingga pembukaan rekrutmen PPPK bagi Tenaga Kependidikan ini sangat diharapkan.
3. Kabupaten Banyuasin masih kekurangan guru PNS sebanyak 3.033 guru untuk jenjang TK, SD, SMP dari total kebutuhan guru PNS sebanyak 6.485 guru.
4. Sejumlah 285 orang guru pendidikan agama honorer diajukan untuk skema pengangkatan melalui PPPK pada Tahun 2021.
5. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait rekrutmen PPPK.
6. Belum jelasnya asal pembiayaan PPPK apakah sepenuhnya dari APBN atau APBD.

### **C. Pembahasan**

Selama masa kunjungan spesifik di Kabupaten Banyuasin, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja PGTKH-ASN komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, baik unsur Pemerintah maupun organisasi/ Lembaga Pendidikan. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI, serta Pejabat dari Kemendikbud RI, antara lain:

1. Dalam hal penyelenggaraan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan-kebijakan dan program-program Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam memberikan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
2. Pembentukan Panja ini untuk menghindari gap dan friksi yang tidak diperlukan dalam profesi tenaga pendidik, dan akan membantu mencari solusi untuk memudahkan segala sesuatu yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan, status maupun hal yang terkait dengan kompetensi guru.
3. Panja PGTKH-ASN menjembatani berbagai perbedaan dan pemahaman apa yang sedang dilakukan oleh Pemerintah agar bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Dan sebaliknya suara masyarakat khususnya dari para guru bisa dipertimbangkan sebagai bagian yang penting dalam pembuatan kebijakan agar lebih tepat sasaran dan bisa dilaksanakan dengan baik.
4. Pemkab Banyuasin dalam hal penerimaan GTK Honorer dilaksanakan dengan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan mekanisme dan syarat pengangkatan guru honorer.
5. Belum ada kejelasan aturan pembiayaan PPPK membuat keraguan Pemda dalam mengajukan formasi seleksi PPPK di Tahun 2021. Jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Banyuasin sebanyak 3.452 orang dari 6.429 orang total yang dibutuhkan, hanya saja pengajuan Pemerintah Daerah setempat hanya sanggup mencukupi 2748 dan 446 untukmu guru agama.
6. Untuk penyandang disabilitas sampai saat ini belum ada kebijakan untuk pengangkatan tenaga GTK khusus penyandang disabilitas. Begitu juga untuk Tenaga Kependidikan jenjang pendidikan SD s/d S1 terdiri dari Penjaga Sekolah, Tenaga Administrasi sekolah sampai saat ini juga belum ada pengangkatan baik skema CPNS maupun PPPK.

### **D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin
  - a. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meletakkan sektor pendidikan sebagai pondasi dalam visi kabupaten, dan dalam 7 program prioritasnya, yaitu Banyuasin Cerdas.
  - b. Beberapa program yang dilakukan seperti bantuan gratis peralatan sekolah, kerja sama dengan beberapa universitas untuk pengembangan Pendidikan Tinggi.
  - c. Pemkab sangat mendukung skema pengangkatan guru honorer menjadi ASN, hal ini akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan saat ini, karena kalau tenaga pendidiknya diangkat ASN dan PNS maka kualitas Pendidikan akan menjadi lebih baik.

2. Ketua PGRI Kabupaten Banyuasin, menyampaikan sebagai berikut:
  - a. Sebaiknya agar guru honorer yang ijazahnya linier agar langsung diangkat menjadi PNS dengan alasan:
    - Usia sudah di atas 30 tahun
    - Berijazah guru (linier)
    - Masa kerja sudah lama (di atas 5 tahun)
    - Tempat mengajarnya di daerah perairan dan jauh dari jangkauan
    - Terdata di Dapodik
  - b. Selain itu bagi tenaga Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah (ATS) yang berijazah non guru agar diangkat menjadi PPPK, dan diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan guru setelah diangkat.
  - c. Memperjuangkan guru honorer yang mengajar tidak linier dengan ijazahnya, mempertimbangkan usia dan masa kerja untuk diangkat menjadi PNS atau PPPK.
3. Perwakilan Guru Honorer, menyampaikan sebagai berikut:
  - a. Sangat mendukung program PPPK ini, supaya kebutuhan Guru ASN di Kabupaten Banyuasin terpenuhi.
  - b. Dalam pengangkatan Honorer GTK jika dilaksanakan test mohon *passing grade* jangan terlalu tinggi.
  - c. Perlu memperhatikan masa kerja paling lama, dan usia yang paling tua didahulukan (Honorer K2 yang sudah masuk *database* BKN RI), dibuat jalur khusus pengangkatannya seperti PPPK Tahun 2019.
  - d. Sampai saat ini pengangkatan, Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi Sekolah) tidak pernah mendapatkan perhatian padahal di Sekolah Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi Sekolah) sangat dibutuhkan bukan hanya guru.
  - e. Dalam proses pengangkatan (Tes PPPK dan ASN) dari tenaga honorer hendaknya jangan di gabungkan dengan peserta umum:
    - Yang sudah bersertifikasi (Guru yang bersertifikat pendidik).
    - Honorer yang berusia diatas 35 tahun supaya diangkat langsung menjadi ASN tanpa tes.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari kegiatan yang telah dilaksanakan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI ke Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten dan *stakeholder* pendidikan Kabupaten Banyuasin berharap perhatian terhadap kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan honorer. Masa pengabdian hendaknya dihargai/ diapresiasi oleh pemerintah mengingat hal ini merupakan perjuangan bertahun-tahun dalam mencerdaskan anak bangsa.
2. Mendukung program pemerintah terkait Pengangkatan Guru Honorer menjadi PPPK. Hal ini dirasa sebagai salah satu solusi dari kekurangan guru, sehingga masyarakat mendapatkan pendidikan lebih baik.
3. Para guru honorer memohon agar Tenaga Kependidikan Honorer mendapat perhatian Pemerintah dan masuk dalam proses pengangkatan PPPK. Peranan Tenaga Kependidikan tidak bisa dipandang sebelah mata dalam mendukung kelancaran proses pendidikan.

4. Harapan anggaran pembiayaan PPPK ini dapat didukung penuh oleh APBN. Perlu ada aturan yang mempertegasnya, mengingat masih ada ketidakjelasan skema pembiayaan PPPK.
5. Perlunya perhatian serius Pemerintah, untuk terus memperjuangkan kesejahteraan para GTK honorer paska rekrutmen 2020 ini, hingga semua GTK honorer dapat diangkat menjadi ASN.

#### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI ke Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah melakukan terobosan dan membuat beberapa skema sebagai upaya peningkatan kesejahteraan GTK honorer.
2. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendorong adanya kejelasan aturan yang mempertegas skema pembiayaan PPPK yang sepenuhnya berasal dari APBN.
3. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengikutsertakan Tenaga Kependidikan dalam rekrutmen PPPK di tahun 2021.
4. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendesak Kemdikbud RI agar segera memberi kejelasan kebijakan rekrutmen Guru PAI, Guru Olahraga dalam seleksi PPPK.

#### **V. PENUTUP**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja GTK Honorer menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan, dan masukan yang disampaikan oleh Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada Kementerian terkait.

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI ke Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ini, agar data dijadikan bahan masukan dan memperoleh tanggapan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 18 Maret 2021

**Ketua Tim,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP**  
**A-338**